

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/422/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI
MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG I
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kerja Tim Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang telah menghasilkan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027, perlu ditetapkan hasil seleksi calon mahasiswa baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Calon mahasiswa yang nomor pendaftaran, nama, program studi, besaran Uang Kuliah Tunggal, besaran Iuran Pengembangan Institusi, dan kelas sebagaimana tercantum dalam kolom 2,3,4,5,6, dan 7 pada Lampiran Keputusan Rektor ini wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal setiap semester dan Iuran Pengembangan Institusi yang besarnya masing-masing tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/794/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI
CALON MAHASISWA BARU JALUR
SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI
KONSELOR GELOMBANG I
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI
PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027 YANG DITERIMA

No	Nomor Pendaftaran	Nama	Program Studi	Besaran UKT (Rp)	Besaran IPI (Rp)	Kelas
1	2	3	4	5	6	7
1	26100013	Adisti Gusti Novia	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
2	26100007	Cindini Febriani	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
3	26100005	Fausia Rahma Sa'adah	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
4	26100010	Khanzalea Nirmala Causa	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
5	26100003	Marlia Tyas Asih	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
6	26100014	Nur Fadillah	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
7	26100017	Nurfikriyati	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
8	26100004	Oktavia Puspita Dewi	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
9	26100008	Sulistia Dewi	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor
10	26100001	Veronika Yuliani	Pendidikan Profesi Konselor	5.000.000	1.500.000	Profesi Konselor

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001